



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 503/Kep.506 -DPMPTSP/2022
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menyusun standar operasional prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan dengan mempedomani Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

- Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
 15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 25).
 16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 115 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 115).
 17. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 503/441-DPMPTSP/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon;
 18. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 503/442-DPMPTSP/2022 tentang Standar Pelayanan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan secara efektif dan efisien.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 Oktober 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

Yth. Inspektor Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 503/Kep. 506 -DPMPTSP/2022
TANGGAL : 6 Oktober 2022
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON

 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON	DASAR HUKUM: <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 25). 									
KETERKAITAN:	<p>Peraturan Bupati Cirebon Nomor 115 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.</p>									
PERALATAN PERLENGKAPAN:	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer, Scanner dan Printer - Jaringan internet - ATK 									
NOMOR SOP TGL. PEMBUATAN TGL. REVISI TGL. EFEKTIF DISAHHKAN OLEH NAMA SOP	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">: 503/Kep. -DPMPTSP/2022</td> <td style="width: 50%;">: September 2022</td> </tr> <tr> <td>: -</td> <td>: September 2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">BUPATI CIREBON</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal</td> </tr> </table>		: 503/Kep. -DPMPTSP/2022	: September 2022	: -	: September 2022	BUPATI CIREBON		Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	
: 503/Kep. -DPMPTSP/2022	: September 2022									
: -	: September 2022									
BUPATI CIREBON										
Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal										

PERINGATAN:

Apabila kegiatan tidak sesuai SOP ini, maka akan terjadi kesalahan identifikasi dan administrasi data penanaman modal

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Mekanisme Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku	Ket	
		Pengadministrasi	Pengolah	Analis Kebijakan Ahli Muda	Analis Kebijakan Ahli Madya	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	Output
1	Mempersiapkan data bahan dan pendekatan pemantauan						NIB, LKPM, SS, Izin, UMKU, PKKPR, PBG, Persetujuan Lingkungan.	1 Jam	Koordinasi, Surat Menyurat
	• Perusahaan yang harus dipantau						Koordinasi, Surat Menyurat		
	• Laporan realisasi Penanaman Modal yang dipantau yang dipantau Kabupaten/kota ikut serta melakukan pemantauan						Daftar Legalitas para Penanam Modal PMA/PMDN yang terpantau	2 Jam	Daftar Legalitas para Penanam Modal PMA/PMDN yang terpantau
2	Mencermati dan mempelajari legalitas Pelaku Usaha Pemantauan Realisasi PMA/PMDN						Sosialisasi, dan kunjungan ke Perusahaan	1 Jam	Sosialisasi, dan kunjungan ke Perusahaan
3	Melaksanakan kegiatan pemantauan Realisasi Investasi Pelaku Usaha						LKPM Terbaru dan Berita Acara Pemantauan	3 Jam	LKPM Terbaru dan Berita Acara Pemantauan
4	Melakukan Evaluasi hasil Pemantauan dan Realisasi Investasi serta Laporan LKPM						Bahan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengawasan	30 Menit	Bahan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengawasan
5	Melakukan tindak lanjut Pemantauan sebagai bahan evaluasi						Bahan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengawasan	30 Menit	Data tercatat dan tersimpan
6	Pengarsipan Dokumen hasil Pemantauan						Data tercatat dan tersimpan	30 Menit	Laporan realisasi Investasi Penanaman Modal



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR SOP	:	503/Kep. -DPMPTSP/2022
TGL. PEMBUATAN	:	September 2022
TGL. REVISI	:	-
TGL. EFEKTIF	:	September 2022
DISAHKAN OLEH	BUPATI CIREBON	
NAMA SOP	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Atas Dasar Hasil Dan Pengawasan	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 3. Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 4. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 25).	1. Memahami dan mengetahui tugas dan fungsi Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 2. Memahami dan mengetahui tata cara pelaksanaan Pembinaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 3. Menguasai Sistem LKPM dan Sistem OSS RBA; 4. Menguasai Microsoft Office.	
KETERKAITAN:	PERALATAN PERLENGKAPAN:	
	- Komputer, Scanner dan Printer - Jaringan internet - ATK	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila kegiatan tidak sesuai SOP ini, maka akan terjadi kesalahan identifikasi dan administrasi data penanaman modal	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik	

Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Atas Dasar Hasil Pemantauan Dan Pengawasan

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Ket
		Pengadmindistrasi	Pengolah	Analis Kebijakan Ahli Muda	Analis Kebijakan Ahli Madya	Kepala Dinas PMPTSP	Persyaratan	
1	Menerima dan menelaah hasil pemantauan dan pengawasan melalui sistem					BAP Pengawasan dan Laporan Pemantauan	30 menit	Pengumpulan data
2	Mengumpulkan data dan bahan Pembinaan PM					NIB, LKPM, SS, Izin, UMKU, PKKPR, PBC, Persetujuan Lingkungan	1 Jam	Koordinasi, Surat Menyurat
3	Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan Pembinaan					Draft Surat undangan, jadwal Pembinaan, bahan paparan	3 Jam	Draft Surat undangan, jadwal Pembinaan, bahan paparan
4	Mempersiapkan materi pembinaan PM					Pembinaan Penanaman Modal ke Pelaku Usaha	1 Jam	Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal ke Pelaku Usaha
5	Melaksanakan Pembinaan					Notulensi Pembinaan	3 Jam	Notulensi Pembinaan
6	Melakukan Evaluasi hasil Pembinaan terkait penyampaian LKPM					Bahan evaluasi kegiatan pembinaan	30 Menit	Bahan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengawasan
7	Melakukan tindak lanjut Pembinaan sebagai bahan evaluasi					Pembinaan, koordinasi dan sosialisasi		
8	Pengarsipan Dokumen					Data tercatat dan tersimpan	30 Menit	Laporan realisasi Investasi Penanaman Modal



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DASAR HUKUM:

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
- Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 25).

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- Memahami dan mengetahui tugas dan fungsi Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memahami dan mengetahui tata cara pelaksanaan Pembinaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Menguasai Sistem LKPM dan Sistem OSS RBA;
- Menguasai Microsoft Office.

KETERKAITAN:

PERALATAN PERLENGKAPAN:

- Komputer, Scanner dan Printer
- Jaringan internet
- ATK

PERINGATAN:

Apabila kegiatan tidak sesuai SOP ini, maka akan terjadi kesalahan identifikasi dan administrasi data penanaman modal

Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Melalui Bimbingan Teknis

NOMOR SOP : 503/Kep. -DPMPTSP/2022

TGL. PEMBUATAN : September 2022

TGL. REVISI :

TGL. EFEKTIF : September 2022

DISAHKAN OLEH

BUPATI CIREBON

NAMA SOP

Mekanisme Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Melalui Bimbingan Teknis

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Ket
		Pengadmnistrasi	Pengolah	Analis Kebijakan Ahli Muda	Analis Kebijakan Ahli Madya	Kepala Dinas	Persyaratan	Waktu	
1	Mengumpulkan data pelaku usaha						LKPM dan OSS RBA	1 Jam	Data Legalitas PMA dan PMDN
2	Mengolah dan menganalisa data pelaku usaha						NIB, LKPM, SS, Izin, UMKU, PKKPR, PBG, Persetujuan Lingkungan	1 Jam	Daftar Calon peserta BIMTEK dan Koordinasi, Surat Menyurat, Rapat persiapan
3	Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan Bimtek						Koordinasi, Surat Menyurat, Rapat Persiapan	3 Jam	Materi (Surat undangan, dan Nota dinas, jadwal, Daftar Peserta, Narasumber)
4	Mempersiapkan materi Bimtek						Materi untuk bimtek	3 Jam	Paparan, Dokumen-dokumen BIMTEK, Pelaksanaan BIMTEK
5	Melaksanakan Bimtek						BIMTEK ke Pelaku Usaha	3 Jam	Notulensi Pembinaan, LKPM, Survey Kepuasan
6	Melakukan Evaluasi hasil Pembinaan terkait penyampaian LKPM						Notulensi Pembinaan, LKPM, Survey Kepuasan	30 Menit	Bahan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengawasan
7	Melakukan tindak lanjut Pembinaan sebagai bahan evaluasi						Bahan evaluasi kegiatan pembinaan	30 Menit	Pembinaan, koordinasi dan sosialisasi
8	Pengarsipan Dokumen						Data tercatat dan tersimpan	30 Menit	Laporan realisasi Investasi Penanaman Modal



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DASAR HUKUM:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Nasional;
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- Memiliki kemampuan pengelolaan data sistem informasi;
- Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan;
- Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme Perizinan Berbasis Risiko dan Non Perizinan.

KETERKAITAN:

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 115 Tahun 2022 tentang Pendeklarasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.

PERALATAN PERLENGKAPAN:

- Komputer, Scanner dan Printer
- Jaringan internet
- ATK
- Kendaraan Operasional

PERINGATAN:

Apabila SOP tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan akan mengakibatkan keterlambatan pada pelayanan.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disampaikan sebagai data elektronik dan manual.

NOMOR SOP : 503/Kep. -DPMPTSP/2022

TGL. PEMBUATAN : September 2022

TGL. REVISI :

TGL. EFEKTIF : September 2022

DISAHKAN OLEH **BUPATI CIREBON**

NAMA SOP Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Ket
		Pengelola	Sub Koordinator	Kepala Bidang	Sekretaris Dinas	Kepala	Kelengkapan	
1.	Pembuatan Konsep Surat	(Oval)				- Undang-Undang - Peraturan Pemerintah	30 menit	
2.	Pembuatan Surat					- Konsep Surat dari atasan	15 menit	Bila ada kesalahan bisa langsung diperbaiki
3.	Membubuhkan Paraf					- Surat yang dibuat oleh pengelola	15 menit	
4.	Membubuhkan Paraf						3 menit	
5.	Membubuhkan Paraf							
6.	Menandatangani Surat					Surat yang diperiksa dan paraf oleh Sub Koordinator, Kepala Bidang dan Sekretaris	60 jam	
7.	Penyampaian Surat					- Surat yang sudah di tandatangani oleh Kepala Dinas	4 jam	Pelaku usaha menyiapkan berkas perizinan dan non perizinan yang akan di periksa oleh tim pengawas
8.	Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan	ditolak				- Surat Penolakan	- Laptop - Printer - Alat scan	2 jam

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku	Ket
		Pengelola	Sub Koordinator	Kepala Bidang	Sekretaris Dinas		
9.	Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (LHPL)					Kelengkapan perizinan dan non perizinan pelaku usaha yang akan diperiksa	30 menit
10	Pembuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (LHPL)					Konsep Arahan dari tim pengawasan	60 menit
11	Tanda Tangan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (LHPL)				Laporan Pemeriksaan Lapangan (LHPL)	Hasil Laporan Pemeriksaan Lapangan (LHPL)	15 menit
12	Laporan Hasil Pemeriksaan di Lapangan Kepada Kepala Dinas				Buku Laporan	60 menit	Alur Arahan Kebijakan
13	Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan di Lapangan						

BUPATI CIREBON,



IMRON